


	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	: C/SPWM/006
		Tanggal berlaku	: 22 Agustus 2022
	Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	: 22 Agustus 2026
		Revisi ke-	: 02

LEMBAR PENGESAHAN

KELOMPOK STANDAR: PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Berliany Venny Sipollo, S.Kep., MNS	Tim Perumus		01-08-2022
2. Pemeriksaan	Ns. Ellia Ariesti, S.Kep., M.Kep	Wakil Ketua I		08-08-2022
3. Persetujuan	Ns. Emy Sutiarysih, S.Kep., M.Kes	Ketua Senat Akademik		15-08-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ketua YPM		22-08-2022
5. Pengendalian	Wisoedhanie Widi A., S.KM., M.Kes	Ketua LPMI		29-08-2022

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	C/SPWM/006
		Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
	Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
		Revisi ke-	:	02

A. Visi, Misi, Tujuan

Visi

Pada tahun 2038 menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang Menghasilkan Lulusan Unggul dalam Bidang Kesehatan Berdasarkan Nilai-Nilai Dasar yang Menaungi STIKes Panti Waluya, dan Mampu Berkiprah di Tingkat Internasional

Misi

Misi STIKes Panti Waluya Malang adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang kesehatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdasarkan nilai-nilai dasar STIKes Panti Waluya.
2. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian masyarakat yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan.
3. Mengoptimalkan sumber daya manusia dalam menerapkan budaya organisasi DIC4 (*Discipline, Inovative, Communicative, Competence, Creative, Collaborative*).
4. Menyediakan sarana, prasarana dan sistem teknologi informasi yang terstandar.
5. Menyelenggarakan tata kelola yang sehat dan bersinergi dalam mewujudkan institusi yang berstandar Internasional.
6. Menciptakan jejaring dan kerja sama dalam dan luar negeri

Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan visi misi STIKes Panti Waluya Malang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan mampu berkiprah di era globalisasi
2. Meningkatkan hasil pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kesehatan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang mampu menerapkan budaya organisasi DIC4 (*Discipline, Inovative, Communicative, Competence, Creative, Collaborative*).
4. Meningkatkan sarana, prasarana, dan sistem teknologi informasi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi yang baik dan bersih.
6. Meningkatkan kerjasama nasional dan internasional yang bergerak dalam bidang kesehatan guna pengembangan tridharma perguruan tinggi.

Nilai:

Forgiving, empathy, humble, genuine, helpful, loyalty.

B. Latar Belakang

Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat STIKes Panti Waluya Malang merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang dibutuhkan sebagai penunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dan difasilitasi oleh STIKes Panti Waluya Malang. Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat disusun dengan tujuan untuk mendukung pencapaian hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud RI no. 3 Tahun 2022 pasal 62. Sarana dan harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat serta mitra sasaran Pengabdian kepada Masyarakat.

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	C/SPWM/006
		Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
	Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
		Revisi ke-	:	02

C. Pihak yang bertanggungjawab untuk pencapaian standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

1. Ketua STIKes
2. Waket I
3. Waket II
4. Ketua LPPM
5. Kepala Sarpras
6. Dosen

D. Definisi Istilah

1. Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

Fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi.

2. Sarana

Segala jenis perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

3. Prasarana

Alat penunjang sarana yang berupa benda tidak bergerak.

4. PkM Internal

Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan pelaksana dengan sumber pembiayaan dari internal perguruan tinggi.

5. PkM Eksternal

Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan pelaksana dengan sumber pembiayaan dari eksternal perguruan tinggi.

E. Pernyataan Isi Standar

1. Ketua STIKes memastikan secara berkala bahwa standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Ketua LPPM STIKes Panti Waluya Malang menyusun dan mengusulkan pedoman/panduan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang mencakup tentang sarana, prasarana, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat selama satu kali periode *Roadmap* Pengabdian kepada Masyarakat (Permendikbud No. 3 Tahun 2022 Pasal 62 ayat 3).
3. Ketua STIKes Panti Waluya Malang menetapkan pedoman/panduan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) secara periodik mencakup sarana dan prasarana yang ditujukan untuk:
 - a. memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Perguruan Tinggi dan area sasaran kegiatan:
 - b. proses Pembelajaran; dan
 - c. kegiatan Penelitian
 (Permendikbud No. 3 Tahun 2022 Pasal 62 ayat 2).

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	C/SPWM/006
		Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
	Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
		Revisi ke-	:	02

4. Ketua STIKes Panti Waluya Malang menetapkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada hasil evaluasi secara berkala (Permendikbud No. 3 Tahun 2022 Pasal 62 ayat 3).
5. Ketua LPPM STIKes Panti Waluya Malang memastikan STIKes Panti Waluya Malang memfasilitasi dan mendukung kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan memiliki sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir sesuai SN-DIKTI dalam bentuk layanan yang mudah diakses, dan dapat dievaluasi secara berkala untuk meningkatkan penyempurnaan sistem layanan (IAPT C.5.4.b).
6. Ketua LPPM harus memastikan bahwa sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dilakukan evaluasi secara berkala untuk menunjang keterlaksanaan kegiatan PkM (IAPT C.5.4.b).

F. Strategi Pencapaian

1. Ketua LPPM STIKes Panti Waluya Malang memberikan sosialisasi kepada seluruh dosen dan semua pihak yang bertanggungjawab terkait dengan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Ketua STIKes Panti Waluya Malang mewajibkan semua pihak yang terkait dengan Pengabdian kepada Masyarakat agar mendapatkan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Ketua STIKes Panti Waluya Malang berkoordinasi dengan Kepala Sarana dan Prasarana menyediakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Ketua LPPM STIKes Panti Waluya Malang melakukan pemantauan terhadap proses penggunaan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh pelaksana/pengabdian.
5. Ketua LPPM STIKes Panti Waluya Malang melakukan peningkatan melalui perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.

G. Indikator Ketercapaian

No	Sumber	Deskriptor	Indikator				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	IAPT C.5.4.b	Tersedianya sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung keterlaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
2	IKT 4.20.1	Tersedianya laboratorium <i>pure research</i>	0 ruang	1 ruang	1 ruang	1 ruang	1 ruang
3	IKT 4.20.3	Tersedianya sarana pengabdian masyarakat terupdate	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	C/SPWM/006
		Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
	Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
		Revisi ke-	:	02

H. Dokumen Terkait Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

1. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat
2. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat
3. Laporan ketersediaan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
4. Laporan evaluasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat
5. Laporan tahunan
6. SOP Pengajuan Peminjaman Barang untuk PkM
7. SOP Pengembalian Barang Tidak Habis Pakai untuk Skema PkM Eksternal

I. Referensi

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 3 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Perguruan.
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 5 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Program Studi
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
11. Panduan yang dikeluarkan Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi ke XIII Tahun 2020
12. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2018
13. Rencana Strategis (Renstra) STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019-2023
14. Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian kepada Masyarakat STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019-2023
15. Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2022-2026